



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara : -----

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : *LATIFAH ZANUAR BINTI JAMJURI* ;
2. Tempat lahir : Banjarnegara ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 50 tahun/ 27 Maret 1968; -----
4. Jenis kelamin : Perempuan ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Desa Kedungwringin RT. 01 RW. 08
Kecamatan Patikraja Kabupaten
Banyumas ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : *MUJIANTO ALIAS MUJI PENDEK
BIN SAHRONI* ; -----
2. Tempat lahir : Cilacap ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 53 tahun/ 23 November 1965 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Dusun Ciptosari RT. 06 RW. 03 Desa
Brebeg Kecamatan Jeruklegi
Kabupaten Cilacap ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : *SEFHUDIN ALIAS UDIN BIN
MIKROM* ; -----
2. Tempat lahir : Cilacap ; -----
3. Umur/ tanggal lahir : 41 tahun/ 25 Agustus 1977 ; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan/ kewarganegaraan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Jalan Melati RT. 01 RW. 01 Desa
Gombolharjo Kecamatan Adipala
Kabupaten Cilacap ; -----
7. Agama : Islam ; -----
8. Pekerjaan : Buruh ; -----

Para Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 ; -----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 08 Desember 2018 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 ; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019 ; -----

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Hakim Ketua Majelis telah menjelaskan tentang hak mereka tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I. LATIFAH ZANUAR BINTI JAMJURI, terdakwa II. MUJIANTO ALIAS MUJI PENDEK BIN SAHRONI dan terdakwa III. SEFHUDIN alias UDIN BIN MIKROM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Melakukan permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sesuai dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. LATIFAH ZANUAR BINTI JAMJURI, terdakwa II. MUJIANTO ALIAS MUJI PENDEK BIN SAHRONI dan terdakwa III. SEFHUDIN alias UDIN BIN MIKROM masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar ; -----
Agar dirampas untuk dimusnahkan. -----
Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan sebagai berikut : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan sebagai berikut : 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- dan uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dengan uang pecahan sebagai berikut : 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; -----
Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----
Setelah mendengar nota pembelaan para terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ; ----
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan dari para terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula; -----
Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan semula ; -
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu -----

Bahwa Para Terdakwa yakni terdakwa I LATIFAH ZANUAR Binti JAMJURI, terdakwa II MUJIANTO Als. MUJI PENDEK Bin SAHRONI dan terdakwa III SEFHUDIN Als. UDIN Bin MIKROM pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah di Jalan Kutilang Rt.04 Rw.11 Desa Slarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*; perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa ketika terdakwa I LATIFAH ZANUAR Binti JAMJURI, terdakwa II MUJIANTO Als. MUJI PENDEK Bin SAHRONI dan terdakwa III SEFHUDIN Als. UDIN Bin MIKROM bertemu kemudian sepakat main kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Setelah terdakwa I LATIFAH ZANUAR Binti JAMJURI membeli kartu, para terdakwa masuk kedalam rumah di Jalan Kutilang Rt.04 Rw.11 Desa Slarang kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap dan disepakati uang pasangan setiap putaran untuk tiap pemain adalah sebesar Rp. 10.000,-. Selanjutnya dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang terdakwa I LATIFAH ZANUAR Binti JAMJURI, terdakwa II MUJIANTO Als. MUJI PENDEK Bin SAHRONI dan terdakwa III SEFHUDIN Als. UDIN Bin MIKROM mulai bermain judi kartu remi yang dilakukan dengan cara para pemain duduk saling berhadapan. Kemudian tiap pemain menaruh uang pasangan diatas lantai hingga terkumpul sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok lalu dibagikan masing-masing pemain menerima kartu remi sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Pada pembagian kartu ke 6 (enam) kartu remi dibuka untuk dijadikan sebagai kartu Joker yang ditumpuk dibawah kartu sisa yang dibagikan yang ditaruh ditengah pemain. Untuk tumpukan kartu sisa tersebut digunakan sebagai kartu jit yang nantinya diambil secara bergantian oleh pemain atau pemain dapat mengambil dari kartu buangan lawan. Begitu seterusnya hingga pemain yang dapat mengumpulkan seri yang sama serta berurutan lah terlebih dahulu lah yang dianggap sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang pasangan. Setelah itu pemain pemenang mengocok kartu untuk putaran selanjutnya, hingga pada putaran ke-4 datang anggota Polsek Kesugihan dan Team Halilintar yang mengamankan para terdakwa dan barang bukti ; -----

Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut bergantung pada keberuntungan belaka sebagai pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang. -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 3 KUHP. -----

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Kedua -----

Bahwa Para Terdakwa yakni terdakwa I LATIFAH ZANUAR Binti JAMJURI, terdakwa II MUJIANTO Als. MUJI PENDEK Bin SAHRONI dan terdakwa III SEFHUDIN Als. UDIN Bin MIKROM pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di dalam rumah di Jalan Kutilang Rt.04 Rw.11 Desa Slarang kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *Ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;* perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa ketika terdakwa I LATIFAH ZANUAR Binti JAMJURI, terdakwa II MUJIANTO Als. MUJI PENDEK Bin SAHRONI dan terdakwa III SEFHUDIN Als. UDIN Bin MIKROM bertemu kemudian sepakat main kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Setelah terdakwa I LATIFAH ZANUAR Binti JAMJURI membeli kartu, para terdakwa masuk kedalam rumah di Jalan Kutilang Rt.04 Rw.11 Desa Slarang kecamatan Kesugihan kabupaten Cilacap dan disepakati uang pasangan setiap putaran untuk tiap pemain adalah sebesar Rp. 10.000,-. Selanjutnya dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang terdakwa I LATIFAH ZANUAR Binti JAMJURI, terdakwa II MUJIANTO Als. MUJI PENDEK Bin SAHRONI dan terdakwa III SEFHUDIN Als. UDIN Bin MIKROM mulai bermain judi kartu remi yang dilakukan dengan cara para pemain duduk saling berhadapan. Kemudian tiap pemain menaruh uang pasangan diatas lantai hingga terkumpul sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya kartu remi sebanyak 52 (lima puluh dua) lembar dikocok lalu dibagikan masing-masing pemain menerima kartu remi sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Pada pembagian kartu ke 6 (enam) kartu remi dibuka untuk dijadikan sebagai kartu Joker yang ditumpuk dibawah kartu sisa yang dibagikan yang ditaruh ditengah pemain. Untuk tumpukan kartu sisa tersebut digunakan sebagai kartu jit yang nantinya diambil secara bergantian oleh pemain atau pemain dapat mengambil dari kartu buangan lawan. Begitu seterusnya hingga pemain yang dapat mengumpulkan seri yang sama serta berurutan lah terlebih dahulu lah yang dianggap sebagai pemenang dan berhak untuk mendapatkan uang pasangan. Setelah itu pemain pemenang mengocok kartu untuk putaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya, hingga pada putaran ke-4 datang anggota Polsek Kesugihan dan Team Halilintar yang mengamankan para terdakwa dan barang bukti ; -----

Bahwa para terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang sebagai pasangan taruhan tersebut bergantung pada keberuntungan belaka dan tidak membutuhkan keahlian untuk itu. -----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ; --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut : -----

1. KIAT MUGIONO -----

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 15.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kutilang RT. 04 RW. 11 Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap ; -----
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan sejumlah uang ; -----
- Bahwa masing-masing pemain menyimpan uang taruhan Rp. 10.000,- kemudian setiap pemenang dalam satu putaran, berhak untuk mengambil uang taruhan sejumlah Rp. 30.000,- selanjutnya permainan dilanjutkan dengan putaran berikutnya, sampai akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu, berhasil diamankan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar ; -----
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; dan -----
 - Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; -----
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut sangat tergantung dari keberuntungan ; -----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ; ----

2. DIDI SETYADI -----

- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 15.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kutilang RT. 04 RW. 11 Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap ; -----
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan sejumlah uang ; -----
- Bahwa masing-masing pemain menyimpan uang taruhan Rp. 10.000,- kemudian setiap pemenang dalam satu putaran, berhak untuk mengambil uang taruhan sejumlah Rp. 30.000,- selanjutnya permainan dilanjutkan dengan putaran berikutnya, sampai akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa saat itu, berhasil diamankan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar ; -----
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; dan -----
 - Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; -----
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut sangat tergantung dari keberuntungan ; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ; ----

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut : -----

- 1) 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar ; -----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 3) Uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; dan -----
- 4) Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa 1. **LATIFAH ZANUAR BINTI JAMJURI** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 15.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kutilang RT. 04 RW. 11 Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap ; -----
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan sejumlah uang ; -----
- Bahwa masing-masing pemain menyimpan uang taruhan Rp. 10.000,- kemudian setiap pemenang dalam satu putaran, berhak untuk mengambil uang taruhan sejumlah Rp. 30.000,- selanjutnya permainan dilanjutkan dengan putaran berikutnya, sampai akhirnya Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara kartu sejumlah 52 lembar dikocok kemudian dibagi kepada para pemain, masing-masing mendapatkan 10 lembar. Kartu sisa diletakkan di tengah sebagai kartu jit dan diambil oleh para pemain secara bergantian setelah membuang kartu yang tidak diperlukan. Kartu yang sudah dibuang, dapat diambil oleh pemain yang mendapat giliran membuang kartu. Apabila pemain telah memiliki kartu seri yang sama dan berurutan, dialah yang memenangkan permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan ; -----
- Bahwa saat itu, berhasil diamankan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar ; -----
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; dan -----

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; -----
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut sangat tergantung dari keberuntungan ; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat dan hasil dari permainan judi yang dimainkan para terdakwa ; --
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa 2. **MUJIANTO ALIAS MUJI PENDEK BIN SAHRONI** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 15.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kutilang RT. 04 RW. 11 Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap ; -----
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan sejumlah uang ; -----
- Bahwa masing-masing pemain menyimpan uang taruhan Rp. 10.000,- kemudian setiap pemenang dalam satu putaran, berhak untuk mengambil uang taruhan sejumlah Rp. 30.000,- selanjutnya permainan dilanjutkan dengan putaran berikutnya, sampai akhirnya Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara kartu sejumlah 52 lembar dikocok kemudian dibagi kepada para pemain, masing-masing mendapatkan 10 lembar. Kartu sisa diletakkan di tengah sebagai kartu jit dan diambil oleh para pemain secara bergantian setelah membuang kartu yang tidak diperlukan. Kartu yang sudah dibuang, dapat diambil oleh pemain yang mendapat giliran membuang kartu. Apabila pemain telah memiliki kartu seri yang sama dan berurutan, dialah yang memenangkan permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan ; -----
- Bahwa saat itu, berhasil diamankan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar ; -----
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; dan -----
- Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; -----
- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut sangat tergantung dari keberuntungan ; -----
- Bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat dan hasil dari permainan judi yang dimainkan para terdakwa ; --
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa 3. **SEFHUDIN ALIAS UDIN BIN MIKROM** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 15.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kutilang RT. 04 RW. 11 Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap ; -----
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan sejumlah uang ; -----
- Bahwa masing-masing pemain menyimpan uang taruhan Rp. 10.000,- kemudian setiap pemenang dalam satu putaran, berhak untuk mengambil uang taruhan sejumlah Rp. 30.000,- selanjutnya permainan dilanjutkan dengan putaran berikutnya, sampai akhirnya Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
- Bahwa permainan tersebut dilakukan dengan cara kartu sejumlah 52 lembar dikocok kemudian dibagi kepada para pemain, masing-masing mendapatkan 10 lembar. Kartu sisa diletakkan di tengah sebagai kartu jit dan diambil oleh para pemain secara bergantian setelah membuang kartu yang tidak diperlukan. Kartu yang sudah dibuang, dapat diambil oleh pemain yang mendapat giliran membuang kartu. Apabila pemain telah memiliki kartu seri yang sama dan berurutan, dialah yang memenangkan permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan ; -----
- Bahwa saat itu, berhasil diamankan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar ; -----

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; dan -----
- Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; -----

- Bahwa untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut sangat tergantung dari keberuntungan ; -----

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat dan hasil dari permainan judi yang dimainkan para terdakwa ; --

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan tersebut di atas selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, dan demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 15.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kutilang RT. 04 RW. 11 Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap ; -----
2. Bahwa benar para terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian jenis kartu remi dengan menggunakan taruhan sejumlah uang ; -----
3. Bahwa benar masing-masing pemain menyimpan uang taruhan Rp. 10.000,- kemudian setiap pemenang dalam satu putaran, berhak untuk mengambil uang taruhan sejumlah Rp. 30.000,- selanjutnya permainan dilanjutkan dengan putaran berikutnya, sampai akhirnya anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----
4. Bahwa benar permainan tersebut dilakukan dengan cara kartu sejumlah 52 lembar dikocok kemudian dibagi kepada para pemain, masing-masing mendapatkan 10 lembar. Kartu sisa diletakkan di tengah sebagai kartu jit

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diambil oleh para pemain secara bergantian setelah membuang kartu yang tidak diperlukan. Kartu yang sudah dibuang, dapat diambil oleh pemain yang mendapat giliran membuang kartu. Apabila pemain telah memiliki kartu seri yang sama dan berurutan, dialah yang memenangkan permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan ; -----

5. Bahwa benar saat itu, berhasil diamankan barang bukti berupa : -----
 - 1) 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar ; -----
 - 2) Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - 3) Uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; dan -----
 - 4) Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; -----
6. Bahwa benar untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut sangat tergantung dari keberuntungan ; -----
7. Bahwa benar para terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
8. Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah alat dan hasil dari permainan judi yang dimainkan para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang diajukan Penuntut Umum dihubungkan dengan keterangan para terdakwa di persidangan, apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----



1. Unsur “Barangsiapa” ; -----
 2. Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin dari yang berwenang” ; -----
- Ad. 1 Barangsiapa -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa 1. **LATIFAH ZANUAR BINTI JAMJURI** terdakwa 2. **MUJIANTO ALIAS MUJI PENDEK BIN SAHRONI** dan terdakwa 3. **SEFHUDIN ALIAS UDIN BIN MIKROM** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepada mereka atau dengan perkataan lain, menurut hukum para terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Ad. 2 Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, terungkap fakta hukum bahwa petugas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 November 2018 sekitar jam 15.00 wib telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Kutilang RT. 04 RW. 11 Desa Slarang Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Para terdakwa ditangkap karena melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan taruhan sejumlah uang. Masing-masing pemain menyimpan uang taruhan Rp. 10.000,- kemudian setiap pemenang dalam satu putaran, berhak untuk mengambil uang taruhan sejumlah Rp. 30.000,- selanjutnya permainan dilanjutkan dengan putaran berikutnya, sampai akhirnya anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi dan diperkuat dengan barang bukti, permainan tersebut dilakukan dengan cara kartu sejumlah 52 lembar dikocok kemudian dibagi kepada para pemain, masing-masing mendapatkan 10 lembar. Kartu sisa diletakkan di tengah sebagai kartu jit dan diambil oleh para pemain secara bergantian setelah membuang kartu yang tidak diperlukan. Kartu yang sudah dibuang, dapat diambil oleh pemain yang mendapat giliran membuang kartu selanjutnya. Apabila pemain telah memiliki kartu seri yang sama dan berurutan, dialah yang memenangkan permainan dan berhak mendapatkan uang taruhan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi saat dilakukan penangkapan, berhasil diamankan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar ; -----
2. Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
3. Uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; dan -----
4. Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan para saksi, untuk menentukan pemenang dalam permainan tersebut sangat tergantung dari keberuntungan dan para terdakwa melakukan permainan tersebut tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa ijin dari yang berwenang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karena seluruh unsur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada mereka ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan mereka tersebut ; -----

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani para terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi para terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah para terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat ; -----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi para terdakwa maupun masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak para terdakwa tersebut dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggguhkan penahanan atas diri para terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri para terdakwa tersebut sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ; ---

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : -----

- 1) 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar ; -----

Terungkap di persidangan adalah alat yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dimusnahkan ; sedangkan barang bukti berupa : -----

- 2) Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; dan -----

4) Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; -----

Terungkap di persidangan adalah hasil dari tindak pidana yang dilakukan para terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, sehingga sangat beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa 1. **LATIFAH ZANUAR BINTI JAMJURI** terdakwa 2. **MUJIANTO ALIAS MUJI PENDEK BIN SAHRONI** dan terdakwa 3. **SEFHUDIN ALIAS UDIN BIN MIKROM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **LATIFAH ZANUAR BINTI JAMJURI** terdakwa 2. **MUJIANTO ALIAS MUJI PENDEK BIN SAHRONI** dan terdakwa 3. **SEFHUDIN ALIAS UDIN BIN MIKROM** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) set kartu remi sejumlah 52 (lima puluh dua) lembar ; -----

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan ; sedangkan barang bukti berupa : -----

2) Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----

3) Uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; dan -----

4) Uang sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- ; -----

dirampas untuk negara ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh kami AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, COKIA ANA PONTIA O, S.H., M.H. dan HAMDAN SARIPUDIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dibantu oleh DURIMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh PRAMUDANI WIDYASANI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan Para Terdakwa. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. COKIA ANA PONTIA O, S.H., M.H.

AKHMAD BUDIAWAN, S.H., M.H.

2. HAMDAN SARIPUDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DURIMAN, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)